



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 91 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti Proyek Perubahan Percepatan Pencairan Anggaran serta penyerapan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Klinik Keuangan sebagai tempat konsultasi, koordinasi dan pembimbingan masalah Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab dan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba;

4. Keuangan Daerah adalah semua hak kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dimulai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
6. Kebijakan Akuntansi adalah Prinsip-prinsip, Dasar dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan Praktik - prakti spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan perjanjian laporan keuangan;
7. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah Prinsip-prinsip Dasar- dasar Konvensi-konvensi, atura-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka perbandingan laporan Keuangan terhadap Anggaran, antara priode maupun antara ensitas;
8. Klinik Keuangan adalah tempat pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan bimbingan Masalah-masalah Keuangan Daerah;
9. Masalah-masalah Keuangan Daerah adalah segala hal yang dianggap sulit dan dan menghambat proes pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap aturan dan ketentuan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini dibentuk Klinik Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dibentuknya Klinik Keuangan adalah:

- a. Untuk mempercepat proses pencairan
- b. adanya sarana bagi Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan unsure lainnya yang membutuhkan pelayanan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan operasional Klinik Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibentuk Tim Klinik.
- (2) Tim Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan berupa bimbingan, pemberian penjelasan dan konsultasi permasalahan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- (3) Tim Klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1). Pemberian pelayanan Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diberikan secara langsung atau melalui alat komunikasi berupa telepon, Fax dan/atau Email:
- (2) Tata cara pemberian pelayanan Klinik Keuangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mendatangi Klinik Keuangan untuk meminta penjelasan dan bimbingan terkait masalah Pengelolaan Keuangan
 - b. Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam bentuk tertulis yang disertai dengan bahan pendukung terkait dengan permasalahan tersebut.
 - c. Tim Klinik menelaah permasalahan dan selanjutnya memberikan solusi penyelesaian permasalahan.
 - d. Apabila dipandang perlu Tim Klinik dapat melakukan kunjungan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap bermasalah.

Pasal 6

- (1).Evaluasi pelaksanaan anggaran Tim Klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf b antara lain dilakukan pada tingkat penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Bilamana tingkat serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 ini, maka Tim Klinik dapat mengundang masing Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk diminta keterangan sekaligus diberikan bimbingan dan penjelasan atas masalah yang dihadapi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 16 November 2015

Pj. BUPATI BULUKUMBA

MUH.YUSUF SOMMENG

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2015 NOMOR 91